

# **POKOK-POKOK PERATURAN MORIA GBKP (P2P MORIA GBKP)**

## **BAB I NAMA,WAKTU,TEMPAT**

### **Pasal 1**

- a. Persekutuan Kategorial ini dinamakan “MORIA GEREJA BATAK KARO PROTESTAN” didirikan pada tanggal 16 Oktober 1957 di Kabanjahe untuk Waktu yang tidak ditentukan lamanya.
- b. Moria GBKP adalah Persekutuan Kategorial GBKP yang didirikan berdasarkan keputusan Sidang Synode GBKP tahun 1956 di Tigabinanga. Berdasarkan hal tersebut Persekutuan Kategorial ini mengikuti (tunduk) kepada Synode GBKP (Vide Tata Gereja GBKP Bab XL pasal 166 ayat 1,2)
- c. Moria adalah Persekutuan Kaum Ibu (Perempuan) anggota GBKP, merupakan wadah untuk mempersekutukan dirinya dengan Allah.
- d. Tempat atau kedudukan Persekutuan Kategorial ini bersamaan dengan tempat Kantor Synode GBKP.

## **BAB II DASAR, TUJUAN DAN TUGAS**

### **Pasal 2**

#### **Dasar**

Dasar Persekutuan Kategorial Moria GBKP adalah Yesus Kristus Anak Allah yang hidup sesuai isi Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yaitu firman Tuhan sumber kebenaran dan kehidupan.

### **Pasal 3**

#### **Tujuan**

Persekutuan Kategorial Moria GBKP bertujuan :

- a. Membina anggota- anggotanya agar mengetahui dan memahami Firman Tuhan secara mendalam agar imannya semakin teguh (Roma 10:14)
- b. Membina dan memperkokoh persekutuan antar sesama anggotanya.

- c. Memotivasi anggota-anggotanya agar mengetahui hak dan tanggung jawabnya selaku anggota gereja dan masyarakat.
- d. Ikut berperan secara aktif di dalam "Persekutuan Perempuan Gereja" baik di tingkat Nasional maupun Internasional (Persekutuan Oikumene).

#### **Pasal 4**

##### **Lingkup Tugas**

Persekutuan Kategorial ini bekerja dengan segenap tenaga dan pengetahuannya untuk mencapai tujuan dengan:

- a. Turut mengambil bagian dalam melaksanakan tri tugas gereja yaitu: persekutuan, kesaksian dan pelayanan
- b. Mengadakan persekutuan untuk secara bersama-sama menelaah Firman Tuhan dan melaksanakannya
- c. Mengadakan pembinaan warga melalui ceramah-ceramah, bimbingan, kursus-kursus, pelatihan dan pendampingan
- d. Memperjuangkan status dan martabat Perempuan sesuai dengan rencana Tuhan dalam menciptakan manusia (laki-laki dan perempuan) menurut gambarNya.
- e. Mengadakan hubungan dengan lembaga / organisasi Perempuan Gereja yang lain baik di Indonesia maupun di Luar Negeri, yang tidak bertentangan dengan Tata Gereja GBKP.
- f. Turut ambil bagian dalam kehidupan ekonomi, sosial, budaya dan politik (sesuai dengan 'konfesi' GBKP)

### **BAB III**

#### **KEANGGOTAAN DAN HAK-HAKNYA**

##### **Pasal 5**

- a. Anggota biasa adalah :
  - 1. Seluruh kaum Ibu anggota Sidi GBKP.
  - 2. Kaum Ibu / Perempuan yang sedang belajar menjadi anggota Sidi GBKP
  - 3. Perempuan anggota Sidi GBKP yang belum berumah tangga, tetapi telah berumur 25 tahun lebih, apabila dia bersedia.
- b. Anggota luar biasa adalah :  
Seseorang sesuai dengan permintaannya yang ditetapkan oleh pengurus setempat.

## **Pasal 6**

Anggota berhenti karena :

- a. Meninggal Dunia.
- b. Kena Siasat Gereja.
- c. Pindah Keanggotaannya ke Gereja yang lain.

## **Pasal 7**

Hak anggota didalam kepengurusan :

- a. Yang berhak dipilih menjadi Pengurus adalah anggota biasa.
- b. Yang berhak memilih Pengurus adalah anggota biasa.

## **BAB IV SUSUNAN KEPENGURUSAN**

### **Pasal 8**

#### **Wilayah Kepengurusan**

- a. Didalam wilayah seluruh daerah GBKP,Persekutuan Kategorial ini di pimpin Badan Pengurus Pusat Moria GBKP (BPP Moria GBKP ).
- b. Didalam wilayah/suatu daerah Klasis GBKP, Persekutuan Kategorial ini di pimpin Badan Pengurus Moria Klasis (BP Moria GBKP Klasis).
- c. Didalam lingkungan/suatu daerah Runggun Gereja, Persekutuan Kategorial ini di pimpin Badan Pengurus Moria GBKP Runggun (BP Moria GBKP Runggun).
- d. Dalam wilayah bakal Jemaat daerah Perpulungen, persekutuan Kategorial ini dipimpin Badan Pengurus Moria GBKP Bajem (BP Moria GBKP Bajem)
- e. Di dalam suatu wilayah Sektor (PJJ), Perpulungen Jabu-jabu, Persekutuan Kategorial ini di pimpin Badan Pengurus Moria GBKP sektor (BP Moria GBKP Sektor).

### **Pasal 9**

#### **Susunan Badan Pengurus Pusat Moria GBKP**

- a. Penasehat : Moderamen GBKP
- b. Badan Pengurus Harian:
  - 1) Ketua Umum

- 2) Ketua I
  - 3) Ketua II
  - 4) Ketua III
  - 5) Sekretaris Umum
  - 6) Sekretaris
  - 7) Bendahara Umum
  - 8) Bendahara
  - 9) Pembantu Umum
- c. Departemen –departemen
- 1) Dep. Persekutuan 2 (dua) orang : Kerohanian, Retreat, PA, Bahan PA, Pastoral Counseling, Koor
  - 2) Dep. Pelayanan 2 (dua) orang: Sosial, Diakonia, Pendidikan, Litbang, Kesehatan, HIV&AIDS, Nafza
  - 3) Dep.Kesaksian: 2 (dua) orang: Seni Budaya, Evangelisasi
  - 4) Dep.Usaha : 2 (dua) orang
- d. Personalia Pengurus
- Badan Pengurus Pusat Moria GBKP berasal dari beberapa Moria GBKP Klasis

### **Pasal 10**

#### **Susunan Badan Pengurus Moria GBKP Klasis**

- a. Penasehat : Badan Pengurus Majelis Klasis (BPMK)
- b. Badan Pengurus Harian :
  - 1) Ketua I
  - 2) Ketua II
  - 3) Sekretaris I
  - 4) Sekretaris II
  - 5) Bendahara I
  - 6) Bendahara II
  - 7) Pembantu Umum
- c. Seksi –seksi
  - 1) Seksi Persekutuan :2 (dua) orang: Kerohanian, Retreat, PA, Pastoral Counseling, Koor
  - 2) Seksi Pelayanan 2 (dua) orang Sosial, Diakonia, Pendidikan, Litbang, Kesehatan, HIV & AIDS, Nafza

- 3) Seksi Kesaksian 2 (dua) orang Seni Budaya, Evangelisasi:
- 4) Seksi Usaha 2 (dua) orang.

### **Pasal 11**

#### **Susunan Badan Pengurus Moria GBKP Runggun**

- a. Penasehat : Badan Pengurus Majelis Runggun (BPMR)
- b. Badan Pengurus Harian :
  - 1) Ketua I
  - 2) Ketua II
  - 3) Sekretaris I
  - 4) Sekretaris II
  - 5) Bendahara I
  - 6) Bendahara II
  - 7) Pembantu Umum

Seksi-seksi :

- 1) Seksi Persekutuan 2 (dua) orang : Kerohanian, Retreat, PA, Pastoral Counseling, Koor
- 2) Seksi Pelayanan 2 (dua) orang : Sosial, Diakonia, Pendidikan, Litbang, Kesehatan, HIV&AIDS, Nafza
- 3) Seksi Kesaksian2 (dua) orang; Seni Budaya, Evangelisasi:
- 4) Seksi Usaha2 (dua) orang.

### **Pasal 12**

#### **Susunan Badan Pengurus Moria GBKP Bakal Jemaat dan sektor (PJJ)**

- a. Penasehat : Badan Pengurus Majelis Runggun (BPMR)
- b. Badan Pengurus Harian :
  - 1) Ketua
  - 2) Sekretaris
  - 3) Bendahara
- c. Seksi-seksi :
  - 1) Seksi Persekutuan 1 (satu) orang : Kerohanian, Retreat, PA, Pastoral Counseling, Koor
  - 2) Seksi Pelayanan 1 (satu) orang : Sosial, Diakonia, Pendidikan, Litbang, Kesehatan, HIV&AIDS, Nafza.
  - 3) Seksi Kesaksian 1 (satu) orang : Seni Budaya, Evangelisasi
  - 4) Seksi Usaha 1 (satu) orang

- d. Jumlah pengurus Bakal Jemaat dan sektor di sesuaikan dengan keperluan setempat (bisa 3 orang yaitu : ketua, sekretaris dan bendahara)

### **Pasal 13**

#### **Ketentuan Tentang Pengurus**

- a. Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Moria yang sudah memegang jabatan selama 2 (dua) periode berturut-turut tidak boleh dipilih kembali pada periode berikutnya diwilayah dimana dia melayani sebagai Pengurus.
- b. Ketua I Badan Pengurus (BP) Moria Klasis, Runggun, Bakal Jemaat dan sektor yang telah memegang jabatan selama 2 (dua) Periode berturut-turut tidak boleh dipilih kembali pada periode berikutnya dimana dia melayani sebagai Pengurus.
- c. Anggota pengurus Moria yang lain hanya 2 (dua) periode bisa memegang satu jabatan yang sama.
- d. Tidak boleh ada tugas rangkap dalam Badan Pengurus disemua wilayah
- e. Ketua didalam satu tingkatan tidak boleh istri ketua Badan Pengurus (BP) GBKP wilayahnya.
- f. Didalam BPH tingkat Pusat harus ada yang berpendidikan Theologia selain Sekretaris Umum
- g. Sekretaris Umum BPP Moria harus Pendeta Perempuan dan sekaligus menjadi tenaga full timer.

## **BAB V**

### **ALAT KELENGKAPAN**

#### **Pasal 14**

#### **Alat Kelengkapan**

Alat kelengkapan adalah perangkat yang digunakan untuk mencapai tujuan seperti yang disebut dalam pasal 3 (tiga).

- a. Alat kelengkapan Tingkat Pusat :
  1. Musyawarah Pelayanan (MUPEL) Moria GBKP.
  2. Musyawarah Pekerja Lengkap (MPL) Moria GBKP.
  3. Rapat Penyusunan Program dan Keuangan Moria
  4. Rapat Badan Pengurus Pusat Moria GBKP.
- b. Alat Kelengkapan BP Moria Klasis

1. Musyawarah Moria GBKP Klasis
  2. Rapat Badan Pengurus Moria Klasis
  3. Rapat Pekerja Lengkap Moria GBKP Klasis
- c. Alat Kelengkapan BP Moria Runggun
1. Musyawarah Moria Runggun
  2. Rapat Badan Pengurus Moria Runggun

## **BAB VI**

### **MUPEL DAN MPL**

#### **Pasal 15**

#### **Musyawarah Pelayanan ( MUPEL)**

- a. MUPEL adalah Sidang seluruh MORIA GBKP Runggun dan Moria GBKP Klasis dengan sistem perutusan.
- b. Yang hadir didalam MUPEL adalah :
  1. Semua anggota Badan Pengurus Pusat (BPP) Moria GBKP.
  2. Utusan Badan Pengurus (BP) Moria GBKP Klasis 3 (tiga) orang (yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara jika ada yang berhalangan boleh digantikan pengurus yang lain)
  3. Utusan badan Pengurus (BP) Moria GBKP Runggun 2(dua) orang (yaitu Ketua, Sekretaris /Bendahara jika ada yang berhalangan boleh digantikan pengurus yang lain)
  4. Semua Pendeta Perempuan GBKP
  5. Konsultan yang dianggap perlu
  6. Tamu yang dianggap perlu.
- c. MUPEL dinyatakan sah jika dihadiri BPP Moria GBKP dan 1/2 (setengah) + 1 (satu) dari Moria Klasis se-GBKP, 1/2 (setengah) +1(satu) dari Moria GBKP Runggun se-GBKP.
- d. Keputusan MUPEL disesuaikan dengan Tata Gereja GBKP, serta harus dipatuhi oleh seluruh anggota Moria GBKP Runggun di wilayahnya.
- e. MUPEL diadakan dan dipimpin oleh BPP Moria GBKP.
- f. MUPEL diadakan dengan Tata Tertib yang di sahkan oleh Sidang MUPEL.
- g. MUPEL dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam 5(lima) tahun.

- h. Jika dianggap perlu MUPEL Istimewa dapat dilaksanakan melalui pemanggilan oleh BPP Moria GBKP ataupun melalui permintaan  $1/2$  (setengah) + 1(satu) dari Moria GBKP Klasis se-GBKP.

### **Pasal 16**

#### **Musyawarah Pekerja Lengkap (MPL)**

- a. MPL adalah alat kelengkapan yang menjalankan keputusan MUPEL dan yang dianggap perlu
- b. Peserta MPL adalah semua anggota Badan Pengurus Pusat serta 3 (tiga) orang Badan Pengurus Moria GBKP Klasis (Ketua, Sekretaris, Bendahara) jika ada yang berhalangan dapat digantikan Pengurus Moria Klasis yang lain
- c. MPL mengadakan Sidang sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun melalui undangan BPP Moria GBKP.
- d. MPL sah jikalau dihadiri  $1/2$  (setengah) + 1 (satu) dari BPP Moria GBKP dan  $1/2$  (setengah) + 1 (satu) dari BP Moria GBKP Klasis.
- e. Dalam Sidang MPL, boleh diikutsertakan peninjau paling banyak 2 (dua) orang dari setiap Moria Klasis.

### **Pasal 17**

#### **Pimpinan MUPEL dan MPL**

- a. Pimpinan Sidang dalam MUPEL dan MPL diangkat dari utusan Moria GBKP Klasis di dampingi oleh BPP Moria GBKP sebanyak 5 (lima) orang dalam sidang MUPEL dan 3 (tiga) orang dalam sidang MPL
- b. Sekretaris persidangan adalah Sekretaris Umum Moria GBKP.

## **B A B VII**

### **R A P A T (MUSYAWARAH)**

#### **Pasal 18**

##### **Rapat BPP Moria GBKP**

- a. BPP Moria GBKP mengadakan rapat lengkap sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sekali
- b. BPH mengadakan rapat sesuai dengan keperluannya.

#### **Pasal 19**

##### **Rapat Moria GBKP Klasis**

- a. BP Moria GBKP Klasis mengadakan rapat lengkap sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sekali

- b. BPH mengadakan rapat sesuai dengan keperluannya.
- c. Rapat Kerja Moria GBKP Klasis, yang dihadiri Badan Pengurus Moria GBKP Runggun dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun
- d. Musyawarah Moria GBKP Klasis dilaksanakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
- e. Jumlah utusan dari Moria GBKP Runggun untuk menghadiri Musyawarah Moria GBKP Klasis 3 (tiga) orang (ketua, sekretaris dan bendahara, jika berhalangan bisa digantikan pengurus yang lain)

#### **Pasal 20**

##### **Rapat Moria GBKP Runggun**

- a. Rapat Kerja Moria GBKP Runggun dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sekali
- b. Rapat kerja Moria GBKP Runggun sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan sekali yang dihadiri pengurus Moria GBKP Bajem dan sektor
- c. Musyawarah Moria GBKP Runggun dilaksanakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
- d. Jumlah utusan pada Musyawarah Moria GBKP Runggun diatur oleh Badan Pengurus Moria Runggun sesuai dengan keadaannya

#### **Pasal 21**

##### **Rapat Moria GBKP Bajem/sektor**

- a. Rapat Kerja Moria GBKP Bajem/sektor dilaksanakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali dengan dihadiri oleh seluruh anggota.
- b. Rapat Badan Pengurus dilaksanakan sesuai dengan keperluannya.
- c. Musyawarah Moria GBKP Perpulungen dilaksanakan sekali dalam 5 (lima) tahun.

#### **Pasal 22**

Jika rapat tidak diadakan oleh Badan Pengurus, maka anggota dapat meminta kepada Badan Pengurus Moria wilayah di atasnya, agar melaksanakan rapat tersebut, setelah dibicarakan dengan Badan Pengurus GBKP wilayahnya.

**B A B VIII**  
**PEMILIHAN DAN PENGGANTIAN PENGURUS**  
**Pasal 23**

**Dalam pemilihan pengurus dilakukan dengan sistem kaderisasi yaitu :**

- a. Badan Pengurus Pusat Moria GBKP,  
Badan Pengurus Pusat Moria GBKP dipilih dan ditetapkan di dalam MUPEL dalam jangka waktu 5 (lima) tahun lamanya, dilantik oleh Moderamen GBKP, dan Surat Keputusan dikeluarkan oleh Moderamen GBKP.
- b. Badan Pengurus Moria GBKP Klasis  
Badan Pengurus Moria GBKP Klasis dipilih dan ditetapkan melalui musyawarah Moria GBKP Klasis untuk waktu 5 (lima) tahun lamanya, dilantik oleh Badan Pengurus Majelis Klasis (BPMK) dan Surat Keputusan pengangkatannya dikeluarkan oleh BPP Moria GBKP.
- c. Badan Pengurus Moria GBKP Runggun.  
Badan Pengurus Moria GBKP Runggun dipilih dan ditetapkan melalui Musyawarah Moria GBKP Runggun untuk waktu 5 (lima) tahun lamanya. Jika situasi telah mengizinkan dipilih melalui rapat yang dihadiri utusan-utusan Moria Perpulungen. Jika situasi belum mengizinkan dipilih langsung di dalam Rapat Anggota. Jika cara seperti ini juga belum dapat dilaksanakan maka Pengurus Moria GBKP Runggun dapat dipilih dan ditetapkan oleh Badan Pengurus Majelis Runggun. Surat Keputusan pengangkatannya dikeluarkan oleh Pengurus Moria GBKP Klasis
- d. Badan Pengurus Moria GBKP Bajem / sektor.  
Badan pengurus Moria GBKP Bajem/Sektor dipilih langsung di dalam Musyawarah Moria GBKP Perpulungen (Bajem/Sektor) untuk waktu 5 (lima) tahun dilantik oleh Badan Pengurus Majelis Runggun (BPMR) Runggun. Surat keputusan Pengangkatannya dikeluarkan oleh Badan Pengurus Moria GBKP Runggun.
- e. Dalam memilih Pengurus, dilakukan dengan sistem kaderisasi yaitu :

1. Dalam setiap pemilihan pengurus harus ada anggota baru yaitu 40%-60%
2. Batasan umur pengurus maksimal 60 tahun pada saat dipilih.

## **Pasal 24**

### **Penyisipan dan Persoalan Pengurus**

- a. Jika ada seorang Pengurus tidak aktif, tidak bekerja 6 (enam) bulan lamanya, pengurus tersebut dinyatakan telah berhenti dan dapat diadakan penyisipan pengurus.
- b. Pengurus yang tidak aktif tersebut terlebih dahulu dilakukan pengembalaan (pelayanan pastoral) sebelum dilakukan pemberhentian dan disesuaikan dengan keadaan
- c. Jika ada persoalan pengurus Moria ditiap wilayah, harus dilakukan musyawarah BP Moria dengan BP Wilayahnya dengan mengundang BP Moria diwilayah atasannya

## **BAB IX**

### **PERTANGGUNGJAWABAN**

#### **Pasal 25**

- a. Badan Pengurus Pusat Moria GBKP mempertanggungjawabkan kegiatan-kegiatan dan keuangannya didalam MPL dan di dalam MUPEL.
- b. Badan Pengurus Moria GBKP Klasis mempertanggungjawabkan kegiatan-kegiatan dan keuangannya di dalam Rapat Kerja Moria GBKP Klasis sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun, dan di dalam Musyawarah Moria GBKP Klasis.
- c. Badan Pengurus Moria GBKP Runggun mempertanggungjawabkan kegiatan-kegiatan dan keuangannya di dalam Rapat Kerja Moria GBKP Runggun sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun, dan di dalam Musyawarah Moria Runggun.
- d. Badan Pengurus Moria GBKP Bajem/Sektor mempertanggungjawabkan kegiatan-kegiatan keuangannya di dalam Rapat Kerja Moria GBKP Bajem/sector sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun, dan di dalam Musyawarah Moria GBKP Bajem/Sektor.

**BAB X**  
**HUBUNGAN KERJA**  
**Pasal 26**

Hubungan Kerja antara Badan Pengurus Moria GBKP, maupun dengan Persekutuan Kategorial yang lain didalam tubuh GBKP ada dua macam yaitu hubungan kerja “tegak lurus” (vertikal) dan “mendatar” (horizontal), baik di dalam tingkat Pusat, Klasis, Runggun maupun di tingkat Bajem/ sektor.

**BAB XI**  
**KEUANGAN**  
**Pasal 27**

Sumber Dana Moria GBKP yaitu:

- a. Iuran anggota sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setiap bulan.
- b. Swadaya anggota sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) setiap bulan.
- c. Pemberian yang tidak mengikat dan uang yang diterima melalui kegiatan-kegiatan yang baik.
- d. Usaha-usaha Moria yang tidak bertentangan dengan dasar dan tujuan lembaga ini.
- e. Partisipasi (subsidi) dari BP GBKP di wilayahnya

**BAB XII**  
**PERUBAHAN POKOK-POKOK PERATURAN DASAR**  
**DAN PERATURAN TAMBAHAN**

**Pasal 28**  
**Perubahan P2P**

- a. P2P ini dapat dirubah/ disempurnakan di dalam MUPEL dengan musyawarah mupakat dan jika tidak tercapai kesepakatan dapat dilakukan voting dengan persetujuan 2/3 (dua per tiga) peserta MUPEL
- b. Usul-usul mengenai perubahan P2P ini berasal dari Pengurus Moria klasis dengan melakukan musyawarah dengan anggotanya.
- c. Usul-usul tersebut dibahan kembali oleh team perubahan untuk dibawa ke MUPEL

## **Pasal 29**

### **Peraturan Tambahan**

- a. Segala sesuatu yang belum disebut dan ditetapkan di dalam P2P ini dapat dilengkapi didalam Peraturan Rumah Tangga (PRT) Moria GBKP.
- b. Jika didalam P2P dan PRT Masih ada yang belum diatur tentang hal-hal yang di perlukan Moria GBKP maka Rapat Pengurus Pusat Moria GBKP dapat mengadakannya dan hal itu dilaporkan di dalam MPL berikutnya.

## **BAB XIII**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 30**

- a. Demikianlah P2P ini diperbaharui dan diputuskan serta disahkan melalui MUPEL Moria se-GBKP yang ke-XIV (keempatbelas) dan mulai dilaksanakan pada tanggal 11 (sebelas) Juli 2015 (dua ribu lima belas).
- b. Seluruh peraturan yang bertentangan dengan P2P ini dianggap tidak berlaku lagi.
- c. Keputusan yang disebut dalam pasal 29 ayat b dibawa ke sidang MPL dan sah menjadi peraturan setelah disetujui sidang MPL
- d. Keputusan yang disebut dalam pasal 29 ayat b tersebut sah dan akan berlaku apabila disetujui oleh  $2/3$  (dua per tiga) dari jumlah anggota MPL yang hadir.

# PERATURAN RUMAH TANGGA (PRT MORIA GBKP)

## BAB I NAMA DAN LAMBANG

### Pasal 1

- a. Nama persekutuan Kategorial ini di ambil dari nama tempat Abraham mempersembahkan anaknya Ishak yaitu di gunung Moria (Kejadian 22:2).
- b. Moria adalah Persekutuan Kategorial di tengah gereja GBKP (persekutuan kategorial Intern gerejani) yang hubungannya Vertikal dan Horizontal (tata gereja Bab XL pasal 166 ayat 1,2).

### Pasal 2

#### Lambang

- a. Lambang persekutuan Kategorial Moria ini adalah seperti yang tergambar dibawah ini yaitu Rumah adat dan salib di dalam Lingkaran.



- b. Makna lambang ini menunjukkan tugas kaum ibu/perempuan GBKP yaitu membawa berita keselamatan ke tengah-tengah orang Karo yakni keselamatan yang telah diberikan Yesus Kristus di kayu Salib.

## BAB II KEDUDUKAN, PROGRAM KERJA, TUGAS-TUGAS DAN PENATALAYANAN

### Pasal 3

#### Kedudukan

- a. Hubungan dengan GBKP
  - (1) Pokok-pokok Peraturan Moria GBKP harus sesuai dengan tata gereja GBKP, hasil sidang Synode GBKP tgl 10-17 April 2015 di Retreat Center Sukamakmur.
  - (2) Hubungan Moria GBKP ke tingkat atas dan bawah dinamakan vertikal, sedangkan hubungan ke GBKP setingkat disebut horizontal.

- (3) BP GBKP setingkatannya bertugas memberikan pelayanan, pengarahan dan bimbingan kepada Moria setingkatannya
- b Surat Keputusan Pengangkatan dan Pelantikan :
1. Di tingkat Sinode (pusat) Badan Pengurus Pusat Moria di lantik Moderamen GBKP, Surat keputusannya dikeluarkan oleh Moderamen GBKP.
  2. Di tingkat Klasis, Badan Pengurus (BP) Moria Klasis dilantik oleh Badan Pengurus Majelis Klasis (BPMK) setempat dan didampingi oleh Badan Pengurus Pusat Moria. Dan surat keputusannya dikeluarkan oleh Badan Pengurus Pusat Moria GBKP dan diketahui oleh GBKP Klasis setempat.
  3. Di tingkat Runggun, Badan Pengurus Moria Runggun dilantik oleh Badan Pengurus Majelis Runggun (BPMR) dan didampingi oleh pengurus Moria Klasis, surat keputusan dikeluarkan oleh pengurus Moria klasis dan di tanda tangani oleh BPMR wilayahnya.
  4. Di tingkat Bajem/Sektor, Badan Pengurus Moria Bajem/Sektor dilantik oleh Badan Pengurus Majelis Runggun (BPMR) dan ditemani oleh Badan Pengurus Moria Runggun, dan Surat Keputusan dikeluarkan oleh pengurus Moria Runggun dan ditandatangani oleh BPMR wilayahnya.
  5. Pelantikan pengurus Moria GBKP dilakukan oleh Pendeta dengan memakai toga dan menggunakan liturgi.
  6. Bentuk dan isi dalam acara pelantikan pengurus Moria seragam dan disiapkan oleh GBKP.
  7. Pelantikan dilakukan setelah selesai pemilihan atau di dalam kebaktian Minggu.

#### **Pasal 4**

##### **Program kerja**

- a Program kerja yang sudah di sesuaikan dengan Garis Besar Pelayanan (GBP) Moria GBKP yang disahkan dalam MUPEL yang berasal dari BPP Moria untuk dilaksanakan Moria GBKP Klasis, Moria GBKP Runggun dan Moria GBKP perpulungan (Bajem/Sektor) dapat langsung dilaksanakan karena sebelum program tersebut diteruskan di tingkat bawahannya telah terlebih dahulu disahkan dalam persidangan Sinodal.

- b Seluruh program kerja untuk tahun yang akan datang telah selesai dibuat sebelum GBKP pada wilayahnya yang bersangkutan mengadakan sidang, untuk itu :
  1. BPP Moria GBKP, telah selesai selambat-lambatnya pada bulan Agustus setiap tahunnya (Sebelum Sidang Majelis Kerja Sinode/SMKS)
  2. BP Moria klasis , telah selesai selambat-lambatnya sebelum sidang Klasis terakhir tiap tahunnya di GBKP Klasis wilayahnya.
  3. BP Moria GBKP Runggun telah selesai selambat-lambatnya pada sidang runggun terakhir setiap tahun GBKP di wilayahnya.
- c Begitu juga program kerja yang berasal dari Moria GBKP Klasis yang telah disetujui oleh sidang GBKP klasis) untuk dilaksanakan Moria GBKP runggun dan Moria GBKP Bajem/Sektor dapat langsung dilaksanakan.
- d Program kerja yang berasal dari Moria GBKP Runggun dapat langsung dilaksanakan Moria GBKP Bajem/Sektor, sebab program tersebut terlebih dahulu telah dibicarakan di runggun gereja dan Pertua/Diaken didalam sidang ini langsung menjadi anggota Runggun Gereja oleh karena itu, dia sudah ikut membicarakan program Moria GBKP Runggun dan Bajem/Sektor.
- e Di dalam setiap rapat Moria GBKP, yang membidangi Moria GBKP di dalam BP GBKP tingkatannya harus diundang.
- f BPP Moria GBKP membuat pembagian tugas (jop description) yang menjadi pedoman guna melaksanakan program kerja bagi seluruh Moria GBKP di wilayahnya
- g Tiap-tiap Badan Pengurus Moria GBKP meminta agar yang membidangi Moria GBKP di wilayahnya adalah seorang Pertua/Diaken perempuan.

## **Pasal 5**

### **Fungsi**

- a Seksi Moria GBKP adalah perpanjangan tangan GBKP wilayahnya untuk memberikan bimbingan dan pelayanan kepada Moria GBKP di wilayahnya

- b Moria GBKP wilayahnya akan menjadi penggerak dan pendorong kepada Moria GBKP tingkatan yang dibawahnya
- c Moria GBKP diundang BP GBKP wilayahnya untuk mengikuti rapat Kordinasi.

## **Pasal 6**

### **Tugas-Tugas**

Untuk mencapai tujuan, Persekutuan Kategorial Moria ini melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a Mengadakan Penelaahan Alkitab (PA) Moria sekali seminggu untuk meningkatkan pemahaman mengenai Firman Tuhan dan pengetahuan kaum ibu dan perempuan di tengah-tengah keluarga gereja dan masyarakat.
- b Mengadakan kunjungan diakonia/sosial kepada anggota-anggotanya, panti-panti asuhan, rumah sakit, lembaga permasyarakatan, Sekolah Luar Biasa, Panti Pelayanan Orangtua Sejahtera.
- c Membuat Kursus-kursus, pelatihan, PA, retreat dan pendampingan secara berkesinambungan
- d Berpartisipasi aktif dalam pekabaran Injil
- e Mengadakan Koor (paduan suara gerejani)
- f Mengadakan sayembara koor dan Cerdas Tangkas Alkitab di waktu tertentu
- g Mengambil bagian dalam korban bencana alam.
- h Ikut mengambil bagian dalam penanganan dan penanggulangan berbagai penyakit sosial ( Napza, HIV AIDS, perjudian dan Prostitusi).
- I Mengambil bagian dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik.
- j Menjalinkan kerjasama dengan persekutuan kaum Ibu /perempuan gereja-gereja yang bergabung dalam Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) dan di luar negeri.

## **Pasal 7**

### **Penatalayanan**

- a Penyelesaian Masalah
  1. Masalah yang terjadi di dalam Moria GBKP di musyawarahkan dalam rapat BP Moria dengan BP GBKP

wilayahnya dengan mengundang BP Moria wilayah atasannya.

2. Yang memimpin musyawarah adalah BP Moria wilayah atasannya.
- b Tata laksana Surat-surat
  - 1 Surat-surat yang bersifat rutin dapat diterbitkan oleh Badan Pengurus Moria GBKP di wilayahnya
  - 2 Jika menyangkut ke GBKP atau di luar GBKP harus diketahui dan disetujui BP GBKP Tingkatannya
  - 3 Jika berupa kegiatan kerjasama antar Moria GBKP klasis/Runggun dan Bajem/Bajem harus diketahui Moderamen GBKP/Badan Pekerja Majelis Klasis (BPMK) dan Badan Pengurus Majelis Runggun (BPMR) dan BP Moria wilayahnya
  - 4 Semua surat ( surat masuk dan keluar) mempunyai arsip

### **BAB III HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA**

#### **Pasal 8**

##### **Hak anggota**

Hak-hak anggota adalah sebagai berikut :

- a Setiap anggota berhak menerima penggembalaan dari Persekutuan Kategorial Moria
- b Setiap anggota berhak memberikan saran-saran kepada pengurus untuk kepentingan dan kemajuan Persekutuan Kategorial Moria
- c Setiap anggota berhak untuk dipilih dan memilih
- d Anggota luar biasa tidak ada haknya dipilih dan memilih

#### **Pasal 9**

##### **Kewajiban Anggota**

Kewajiban anggota adalah sebagai berikut :

- a Setiap anggota wajib menyatakan di dalam kehidupannya sehari-hari bahwa ia telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus.
- b Setiap anggota harus ikut menjaga dan bertanggung jawab untuk kebaikan nama Persekutuan Kategorial Moria.
- c Setiap anggota wajib membayar iuran seperti yang sudah ditetapkan.

- d Dalam menjalankan program wilayah atasannya ikut mengambil bagian wilayah bawahannya.
- e Setiap anggota wajib ikut mengambil bagian turut berduka cita kalau ada anggota GBKP yang meninggal minimal Rp 2.000 (dua ribu rupiah).

**BAB IV**  
**KEPENGURUSAN**  
**Pasal 10**

- a Yang disebut Pengurus adalah :
  - 1. Pengurus Harian
  - 2. Pengurus Lengkap
- b Pengurus Harian  
Yang termasuk Pengurus Harian adalah :
  - 1. Semua Ketua
  - 2. Semua Seketaris
  - 3. Semua Bendehara
  - 4. Pembantu Umum
- c Pengurus Lengkap  
Yang disebut Pengurus Lengkap adalah :
  - 1. Seluruh Pengurus Harian
  - 2. Seluruh Pengurus Departemen/Seksi

**Pasal 11**  
**Pemilihan Pengurus**

- a Badan Pengurus Pusat Moria GBKP di pilih dalam Musyawarah pelayanan (MUPEL) Moria GBKP yang dilaksanakan setelah selesai Sidang Sinode GBKP
- b Badan Pengurus Moria GBKP Klasis dipilih dalam Musyawarah Moria GBKP Klasis setelah selesai MUPEL
- c Badan Pengurus Moria GBKP Runggun akan dipilih dalam musyawarah Moria GBKP Runggun setelah selesai Musyawarah Moria Klasis
- d Pemilihan Pengurus Moria Runggun, Klasis dan Pusat bisa dilakukan secara langsung, atau semi Formateur
- e Pemilihan Pengurus Moria GBKP Bajem (bakal jemaat/Sektor) dipilih dengan langsung, bebas, rahasia, setelah selesai Musyawarah Moria Runggun

- f Penasihat Moria GBKP tidak boleh pribadi (perorangan) tapi harus BP GBKP setingkatannya.

## **Pasal 12**

### **Penyisipan Pengurus**

- a Penyisipan Pengurus dapat diadakan sebelum habis masa bakti kepengurusan karena :
1. Jika ada pengurus meninggal dunia
  2. Jika kesehatan pengurus tidak mengijinkan lagi
  3. Jika ada pengurus yang pindah tempat tinggalnya dari wilayah pelayanan
  4. Jika ada pengurus kena siasat gereja
  5. Jika ada permintaan yang bersangkutan
- b Penyisipan dilakukan jika ada anggota Badan pengurus yang tidak bekerja selama 6 (enam) bulan terus menerus, dengan tidak ada alasan yang wajar dan dapat diterima dan dapat dilakukan penyisipan. Penyisipan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu ada surat pengembalaan . Jika dalam satu bulan tidak ada jawaban maka dilakukan penyisipan. Jika ada jawaban, masalahnya akan dibawa ke rapat pengurus lengkap yang dihadiri 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota dan harus dihadiri oleh BP GBKP tingkatannya, jika quorum tidak tercapai maka rapat ditunda ke rapat berikutnya. Dalam rapat ini dapat diambil keputusan walaupun tidak quorum. Keputusan dianggap sah bila disetujui  $\frac{1}{2}$  (setengah)+1(satu) jumlah anggota yang hadir dalam rapat itu. Setelah itu diteruskan pelayanan pastoral. Setelah satu bulan tidak ada jawapan maka diadakan rapat.
- c Pemilihan dan penyisipan pengurus ini dikukuhkan di dalam sidang Moria GBKP berikutnya, serta surat keputusannya dikeluarkan oleh Badan yang ditetapkan dalam P2P BAB VIII pasal 24 a,b,c.
- d Tanda penghargaan di dalam pergantian pengurus tiap periode diberikan piagam penghargaan dan hadiah kepada pengurus lama.

- e. Hadiah ini disesuaikan dengan keadaan Moria GBKP di wilayahnya.
- F Piagam penghargaan ini disesuaikan sama bentuk dan isinya di tiap tingkatannya.

## **BAB V**

### **RAPAT DAN KEPUTUSANNYA**

#### **Pasal 13**

##### **Jenis-jenis Rapat**

- a Rapat Moria ada beberapa jenis yaitu :
  - 1. Rapat pengurus harian, ada pada semua tingkatan
  - 2. Rapat Badan Pengurus Lengkap (Pleno) ada pada semua tingkatan
  - 3. Rapat pada semua tingkatan
  - 4. Rapat anggota ada pada Moria GBKP Bajem saja
- B. Rapat Badan Pengurus Harian  
Rapat Badan pengurus Harian diadakan jika ada yang perlu dibicarakan, serta hasilnya dibawa kedalam Rapat Pengurus Lengkap.

#### **Pasal 14**

##### **Keabsahan Rapat**

Rapat dinyatakan sah apabila :

- a Jika dihadiri sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (setengah) tambah 1(satu) dari jumlah anggota
- b Jika belum quorum rapat diundurkan 1(satu) jam
- c Setelah diundurkan 1 (satu) jam, rapat bisa dilaksanakan dan keputusannya dinyatakan sah
- d Ketentuan yang ada dalam pasal ini tidak berlaku didalam mengadakan rapat untuk pemilihan dan penyisipan pengurus

#### **Pasal 15**

##### **Pengambilan keputusan**

Cara mengambil keputusan rapat adalah sebagai berikut :

- a Setiap keputusan dibuat dalam musyawarah mufakat

- b Jika tidak dapat melalui musyawarah mufakat , maka diadakan pemungutan suara (voting), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

## **BAB VI KEUANGAN DAN PERBENDEHARAAN**

### **Pasal 16**

#### **Keuangan**

- a BP Moria GBKP di setiap tingkatannya membuat Rapen Rabel
- b BP Moria GBKP mempertanggungjawabkan keuangannya kepada rapat anggota di MPL dan MUPEL.
- c BP Moria GBKP memberikan laporan keuangannya kepada BP wilayahnya menurut ketentuan wilayahnya.

### **Pasal 17**

#### **Sumber Dana**

Moria GBKP Memperoleh dana dari :

- a Subsidi (partisipasi) dari BP GBKP wilayahnya.
- b Iuran dan swadaya anggota seperti yang sudah ditentukan
- c Penghasilan dari barang-barang Moria (disewakan dan sebagainya).
- d Hasil lelang-lelang, bazar dengan persetujuan BP GBKP wilayahnya.
- e Jasa uang dari bank
- e Usaha -usaha yang lain yang tidak bertentangan dengan P2P dan PRT ini.

### **Pasal 18**

#### **Besarnya pembagian Uang Iuran dan swadaya**

- a Besarnya uang iuran Rp 1.000.- (Seribu Rupiah) setiap bulan.
- b Pembagian uang Iuran sebagai berikut :
  1. Untuk kas Moria GBKP Bajem 40% (Rp 400) dan yang 60 % (Rp 600) lagi disetor ke Moria GBKP Runggun.
  2. Untuk Kas Moria GBKP Runggun tinggal 20%(Rp 200) dan yang 40% (Rp 400) di setor ke Moria GBKP Klasis.
  3. Untuk kas Moria GBKP Klasis tinggal 30% (Rp 300) yang 10% (Rp100) disetor ke Badan Pengurus Pusat Moria GBKP
  4. Kepada Moria GBKP Runggun yang tidak memiliki Bajem bisa tinggal 60% (Rp 600).

5. Iuran di setor selambat-lambatnya sekali dalam 6 (enam) bulan yaitu pada bulan Juni dan Desember setiap tahunnya.
- c. Besarnya swadaya Rp. 1000.- (seribu rupiah) setiap bulan.
- d. Pembagian uang swadaya : sektor 20%, Runggun 20%, Klasis 30% dan BPP Moria GBKP 30%.

### **Pasal 19**

#### **Perbendaharaan**

- a. Harta Benda Moria GBKP dikelola dan ditanggungjawabapi oleh Ketua dan Bendahara.
- b. Pertanggung jawaban Keuangan dan pembukuan keuangan dilaksanakan sesuai dengan pasal 16 point b dan c PRT ini
- c. Uang yang dikeluarkan Bendehara harus dengan persetujuan Ketua.
- d.
  1. Uang kas Moria GBKP Harus disimpan di dalam Bank di wilayahnya dan lembaga keuangan yang sah
  2. Bukti untuk mengambil uang harus ditanda tangani oleh Ketua dan Bendehara
  3. Jasa uang yang diterima dari Bank disetor kedalam kas
- e. Banyaknya uang yang dipegang oleh Bendehara sesuai dengan keperluan menjalankan rencana kerja yaitu :
  1. Wilayah Pusat yang paling banyak uang Rp 5.000.000
  2. Wilayah Klasis yang paling banyak uang Rp 2.500.000
  3. Wilayah Runggun yang paling banyak uang Rp 1.000.000
  4. Wilayah Bajem dan sektor yang paling banyak Rp 500.000

### **Pasal 20**

#### **Inventaris**

- a. Seluruh barang Inventaris harus dibuat daftarnya, dan ditandatangani oleh Ketua, Seketaris dan Bendehara di tiap wilayahnya
- b. Daftar tersebut dibuat sesuai dengan laporan pertanggung jawaban pada wilayahnya dalam rapat pertama setiap tahunnya.
- c. Mengadakan dana untuk pemeliharaan , penambahan dan penyusutan barang-barang Inventaris.

## **BAB VII KESERAGAMAN**

## Pasal 21

Untuk keseragaman persekutuan Moria GBKP perlu diadakan beberapa hal sebagai berikut :

- a Kop Surat dan Amplop diseragamkan di seluruh Moria GBKP.
- b Stempel Moria GBKP diseragamkan yaitu Oval sesuai dengan keputusan Sidang Sinode tahun 1984 dan menjadi keputusan kembali pada Sidang Sinode tahun 2015 dengan lambang Moria GBKP di tengah tengahnya.



- c Lencana/Logo dan Vandel Moria GBKP diseragamkan yaitu dasarnya biru serta di tengahnya gambar lambang Moria
- d Pakaian seragam Moria kebaya warna Peach, sarungnya batu bara warna merah manggis
- e Lencana dipakai di dada sebelah kiri
- f Baju seragam Lapangan Moria warna Merah Legot Karo
- g Piagam penghargaan diaturkan BPP Moria

## BAB VIII PENUTUP Pasal 22

- a P2P dan PRT Moria GBKP ini mulai dipakai pada tanggal 11 (sebelas) Juli 2015 (dua ribu lima belas), kecuali ada hubungannya dengan keuangan
- b Dengan adanya P2P dan PRT ini, maka P2P dan PRT yang lama tidak berlaku lagi
- c Jika ada perkara yang penting yang belum tertulis di dalam P2P dan PRT ini, dapat diadakan peraturan tambahan dengan ketentuan tidak bertentangan dengan P2P dan PRT ini dan juga Tata gereja
- d Peraturan tambahan dibawa kedalam sidang MPL dan dipertanggung jawabkan didalam MUPEL berikutnya

Demikianlah P2P dan PRT ini disampaikan ke seluruh Moria GBKP untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan dan disahkan didalam  
MUPEL Moria GBKP  
Retreat Centre - Sukamakmur, Sabtu, 11 Juli 2015